

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Serang dapat dikatakan belum efektif, dilihat dari buku laporan bulan Juli – September 2019 saja ada 560 perkara yang diputus lebih dari 5 (lima) bulan, dan ada 22 perkara yang belum diputus dari 5 (lima) bulan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa masih banyak perkara yang diputus namun sudah lebih dari waktu yang ditetapkan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yaitu 5 (lima) bulan.
2. Ada beberapa faktor penghambat dalam pegimplementasian SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Serang sehingga melebihi waktu 5 (lima) bulan diantaranya untuk perkara yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil sebagai pihak yang berperkara karena terkendala peraturan bagi Pegawai Negeri Sipil berkaitan

dengan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu masalah tempat tinggal tergugat/termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga harus diumumkan di surat kabar, radio, atau media lainnya selama 4 (empat) bulan (PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

B. Saran-saran

1. Untuk Pengadilan Agama Serang, agar:
 - a. Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 lebih efektif lagi hendaknya pengadilan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya para pihak menghadiri persidangan agar tidak ada penundaan persidangan oleh majelis hakim, sehingga proses persidangan tidak menjadi berlarut-larut. Selain itu, semakin cepat proses penyelesaiannya maka biaya yang dikeluarkan juga semakin ringan, biaya tersebut meliputi biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan para pihak serta biaya material lain.

- b. Ketika sidang selanjutnya beragendakan pembuktian dari penggugat, maka sebaiknya hakim mengingatkan kepada penggugat agar mempersiapkan alat bukti, agar sidang tidak ditunda karena pihak penggugat tidak membawa alat bukti atau alat buktinya belum siap.
2. Untuk para pihak yang berperkara apabila mendapatkan panggilan sidang hendaknya menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan serta patuh dalam mengikuti persidangan.